



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari:

1. Kepala Sub bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 3. Kepala Sub Bagian Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* yaitu Pelaksana pada Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - d. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO RAYA

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PEMBINA			
1.	DIANA D. SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Ketua
2.	ZANDRA MAMBRASAR	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
4.	FRANSISKUS LETSOIN	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
5.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota
6.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU Provinsi Papua	Anggota

II. TIM PERTIMBANGAN			
1.	ADAM ARISOI	Anggota KPU Provinsi Papua/Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Ketua
2.	DIANA D. SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua/Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Ketua
III. ATASAN PPID			
1.	HIDAYATILLAH A. PASOLO	Sekretaris	Ketua PPID
IV. TIM PPID			
1.	SEPNATH KARETH	Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Koordinator PPID
2.	KRITOFEL R. SIANIPAR	Staf Pelaksana	Anggota PPID
3.	HARIYONO NUGROHO	Staf Pelaksana	Anggota PPID
V. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	SEPNATH KARETH	Kepala Sub bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Penghubung
2.	RUDOLF YONATHAN MAKUBA	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Penghubung
3.	ARTHUR W. BANGALINO	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota Penghubung

4.	NOVERIANTY	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Penghubung
VI. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	KRITOPHEL SIANIPAR	Staf Pelaksana	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	HARIYONO NUGROHO	Staf Pelaksana	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
5. PPID bertugas:
6. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
7. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
8. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
9. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
10. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama dengan Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
11. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
12. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
13. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
14. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi kepada publik;
15. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi:

16. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
17. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya